



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **I GEDE SETIAWAN Alias DODE**
Tempat lahir : Negara
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/16 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyono, S.H.,M.H. dkk, Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Yudistira, No. 17 Negara, Kecamatan, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim, Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN.Nga, Tanggal 09 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN.Nga., tanggal 03 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN.Nga, tanggal 03 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE SETIAWAN Alias DODE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*mereka yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Kesatu Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I GEDE SETIAWAN Alias DODE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,19 gram netto;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna silver;
 - 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu) yang terbuat dari botol plastic kecil;
 - 4 (empat) buah potongan pipet plastic warna putih;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 3 (tiga) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu) yang terbuat dari botol bekas air mineral;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold;

Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa Pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, terhadap permohonan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative, sebagai berikut;

Dakwaan;

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa **I GEDE SETIAWAN Alias DODE** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama- sama dengan saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu hari masih dalam tahun 2021, bertempat dirumah kos saksi I Gede Wijaya Alias Wijaya di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, ***percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narotika golongan I jenis sabu***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 09 maret 2021 sekira 21.00 wita terdakwa hendak bermain dan bertemu dengan saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya ditempat kos saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana kemudian terdakwa dan saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya sepakat untuk patungan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga perpaket Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan bersama- sama dan masing masing mengeluarkan uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa sekira pukul 22.00 Wita menghubungi DEK ASA (DPO) melalui handphone OPPO warna gold milik terdakwa dengan tujuan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan meminta untuk diantar sampai dijalan depan tempat kos saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya. Beberapa saat kemudian sekira pukul 22.30 Wita DEK ASA (DPO) datang di depan kos kemudian terdakwa menemui DEK ASA (DPO) dan menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang digulung dengan tisu warna putih setelah itu terdakwa dan saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya menggunakan sebagian dari 1 (satu) paket sabu tersebut dan masing masing dapat menghisap sebanyak 5 (lima) kali secara bergiliran dengan cara sabu dimasukkan dalam tabung kaca, dibakar sama korek gas, dan pipet plastik sama botol dirangkai menjadi bong atau alat isap dan menggunakannya diisap seperti merokok setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu selanjutnya sebagian dari 1 (satu) paket sabu yang masih tersisa tersebut terdakwa memasukkan kedalam kantong kain warna silver bersama alat alat yang digunakan saat itu atas sepengetahuan saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya lalu menyimpannya di dalam laci meja yang ada di depan kamar kos saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya, yang rencananya akan digunakan kembali oleh terdakwa dan saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wita ketika terdakwa dan saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya sedang duduk di teras kos saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya, datang petugas dari satuan Resnarkoba Polres Jembrana langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya kemudian dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan tempat kos saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya dengan disaksikan oleh saksi I Gusti Bagus Try Septiawan, SPd selaku Kepala Lingkungan Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan saksi I Kadek Nova Sanjaya Alias Nova ditemukan barang-barang antara lain;

- 1 (satu) buah kantong kain warna silver yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga narokotika jenis sabu sabu'
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastic kecil;
- 4 (empat) buah potongan pipet plastic warna putih;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 3 (tiga) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah gunting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol bekas air mineral (ditemukan didalam bak sampah didepan kamar kos saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya)

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polres Jembrana dengan disaksikan oleh terdakwa di kantor Sat Resnarkoba Polres Jembrana pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu ditaruh diatas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto selanjutnya disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram netto telah diuji secara laboratorium oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 279/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditanda tangani Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan Dewi Yuliana, S.Si.M.Si., M.Si selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang diketahui Kepala Labfor cabang Denpasar yaitu Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor;

- 1738/2021/NF berupa kristal bening;
- 1784/2021/NF berupa cairan wama kuning/urine adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA;

Bahwa terdakwa **I GEDE SETIAWAN Alias DODE** bersama- sama dengan saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah kos saksi I Gede Wijaya Alias Wijaya di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN.Nga.



setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira 21.00 wita terdakwa hendak bermain dan bertemu dengan saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya ditempat kos saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana kemudian terdakwa dan saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya sepakat untuk patungan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga perpaket Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan bersama-sama dan masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa sekira pukul 22.00 Wita menghubungi DEK ASA (DPO) melalui handphone OPPO warna gold milik terdakwa dengan tujuan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan meminta untuk diantar sampai dijalan depan tempat kos saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya. Beberapa saat kemudian sekira pukul 22.30 Wita DEK ASA (DPO) datang di depan kos kemudian terdakwa menemui DEK ASA (DPO) dan menyerahkan uang sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang digulung dengan tisu warna putih setelah itu terdakwa dan saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya menggunakan sebagian dari 1 (satu) paket sabu tersebut dan masing-masing dapat menghisap sebanyak 5 (lima) kali secara bergiliran dengan cara sabu dimasukkan dalam tabung kaca, dibakar sama korek gas, dan pipet plastik sama botol dirangkai menjadi bong atau alat isap dan menggunakannya diisap seperti merokok setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu selanjutnya sebagian dari 1 (satu) paket sabu yang masih tersisa tersebut terdakwa memasukkan kedalam kantong kain wama silver bersama alat-alat yang digunakan saat itu atas sepengetahuan saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya lalu menyimpannya di dalam laci meja yang ada di depan kamar kos saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya, yang rencananya akan digunakan kembali oleh terdakwa dan saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wita ketika terdakwa dan saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya sedang duduk di teras kos saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya, datang petugas dari satuan Resnarkoba Polres Jembrana langsung melakukan penangkapan



terhadap terdakwa dan saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya kemudian dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan tempat kos saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya dengan disaksikan oleh saksi I Gusti Bagus Try Septiawan, SPd selaku Kepala Lingkungan Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan saksi I Kadek Nova Sanjaya Alias Nova dan pada saat dilakukan penggeledahan pada meja yang ada didepan kamar kos yaitu didalam laci meja ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong kain warna silver yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastic kecil;
- 4 (empat) buah potongan pipet plastic warna putih;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 3 (tiga) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol bekas air mineral (ditemukan didalam bak sampah didepan kamar kos saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya);

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polres Jembrana dengan disaksikan oleh terdakwa di kantor Sat Resnarkoba Polres Jembrana pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga sabu ditaruh diatas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto selanjutnya disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram netto telah diuji secara laboratorium oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 279/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditanda tangani Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan Dewi Yuliana, S.Si. M.Si., M.Si selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Poli Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang diketahui Kepala Labfor cabang Denpasar yaitu Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor;

- 1738/2021/NF berupa kristal bening;
- 1784/2021/NF berupa cairan wama kuning/urine adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki atau menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA;

Bahwa terdakwa I **GEDE SETIAWAN** Alias **DODE** bersama- sama dengan saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di rumah kos saksi I Gede Wijaya Alias Wijaya di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira 21.00 wita terdakwa hendak bermain dan bertemu dengan saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya ditempat kos saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana kemudian terdakwa dan saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya sepakat untuk patungan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga perpaket Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan bersama- sama dan masing masing mengeluarkan uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa sekira pukul 22.00 Wita menghubungi DEK ASA (DPO) melalui handphone OPPO warna gold milik terdakwa dengan tujuan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan meminta untuk diantar sampai dijalan depan tempat kos saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya. Beberapa saat kemudian sekira pukul 22.30 Wita DEK ASA (DPO) datang di depan kos kemudian terdakwa menemui DEK ASA (DPO) dan menyerahkan uang sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menerima 1 (satu)

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu yang digulung dengan tisu warna putih setelah itu terdakwa dan saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya menggunakan sebagian dari 1 (satu) paket sabu tersebut dan masing masing dapat menghisap sebanyak 5 (lima) kali secara bergiliran dengan cara sabu dimasukkan dalam tabung kaca, dibakar sama korek gas, dan pipet plastik sama botol dirangkai menjadi bong atau alat isap dan menggunakannya diisap seperti merokok setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu selanjutnya sebagian dari 1 (satu) paket sabu yang masih tersisa tersebut dimasukan kedalam kantong kain warna silver bersama alat alat yang digunakan saat itu atas sepengetahuan saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya lalu menyimpannya di dalam laci meja yang ada di depan kamar kos saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya, yang rencananya akan digunakan kembali oleh terdakwa dan saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wita ketika terdakwa dan saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya sedang duduk di teras kos saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya, datang petugas dari satuan resnarkoba Polres Jembrana langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya kemudian dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan tempat kos saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya dengan disaksikan oleh saksi I Gusti Bagus Try Septiawan, SPd selaku Kepala Lingkungan Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan saksi I Kadek Nova Sanjaya Alias Nova dan pada saat dilakukan penggeledahan pada meja yang ada didepan kamar kos yaitu didalam laci meja ditemukan barang bukti berupa sebuah tas kain warna silver yang didalamnya berisi barang barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 gram bruitto atau 0,19 gram netto, 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu) yang terbuat dari botol plastic kecil, 4 (empat) buah potongan pipet plastic wama putih, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah gunting dan pada tempat sampah yang ada di depan kamar kos ditemukan sebuah Bong (alat isap sabu) yang terbuat dari botol bekas air mineral;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama- sama dengan saksi I Gede Wijaya Alias Gede Jaya mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polres Jembrana dengan disaksikan oleh terdakwa di kantor Sat Resnarkoba Polres Jembrana pada hari

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 10 Maret 2021 berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu ditaruh diatas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto atau 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto selanjutnya disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram netto telah diuji secara laboratorium oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 279/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan Dewi Yuliana, S.Si.M.Si., M.Si selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang diketahui Kepala Labfor cabang Denpasar yaitu Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor;

- 1738/2021/NF berupa kristal bening;
- 1784/2021/NF berupa cairan wama kuning/urine adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi I MADE DARWATA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah kost milik saksi I Gede Wijaya, di Lingkungan Tinyeb, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa penangkapan tersebut dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Jembrana, saksi, saksi Ketut Supra Yoga dan I Kadek Ardiasa;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa dan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) sering menggunakan narkotika jenis sabu dan biasanya digunakan di kost milik saksi I Gede Wijaya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan melakukan Penyelidikan dan tepatnya pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa dan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dimana pada bagian tangan kanannya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold dan terhadap saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi dan rekan melakukan pengeledahan di kamar kost milik saksi I Gede Wijaya dimana pada bagian laci meja ditemukan 1 (satu) buah kantong kain wama silver didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil, 4 (empat) buah pipet plastic wama putih, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting dan pada bak sampah depan kamar kostnya ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, diakui miliknya terdakwa dan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) yang dibeli dengan cara urunan/patungan, sedangkan 1 (satu) buah kantong kain wama silver didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil, 4 (empat) buah pipet plastic wama putih, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting merupakan miliknya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral adalah merupakan miliknya saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Kristal bening yang diduga sabu tersebut terdakwa beli dari orang yang bernama Dek Asa, seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehari sebelumnya yaitu pada hari selasa, tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita melalui telephone dan diantarkan di kost milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara urunan/ patungan dengan saksi I Gede Wijaya (saksi dalam perkara lain) masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan/ dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi KETUT SUPRA YOGA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah kost milik saksi I Gede Wijaya, di Lingkungan Tinyeb, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa penangkapan tersebut dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Jembrana, saksi, saksi I Made Darwata dan I Kadek Ardiasa;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa dan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) sering menggunakan narkoba jenis sabu dan biasanya digunakan di kost milik saksi I Gede Wijaya;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan melakukan Penyelidikan dan tepatnya pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa dan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dimana pada bagian tangan kanannya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold dan terhadap saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi dan rekan melakukan penggeledahan di kamar kost milik saksi I Gede Wijaya dimana pada bagian laci meja ditemukan 1 (satu) buah kantong kain wama silver didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil, 4 (empat) buah pipet plastic wama putih, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting dan pada bak sampah depan kamar kostnya ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, diakui miliknya terdakwa dan saksi I Gede

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) yang dibeli dengan cara urunan/patungan, sedangkan 1 (satu) buah kantong kain wama silver didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil, 4 (empat) buah pipet plastic wama putih, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting merupakan miliknya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral adalah merupakan miliknya saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa Kristal bening yang diduga sabu tersebut terdakwa beli dari orang yang bernama Dek Asa, seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehari sebelumnya yaitu pada hari selasa, tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita melalui telephone dan diantarkan di kost milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara urunan/patungan dengan saksi I Gede Wijaya (saksi dalam perkara lain) masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan/ dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I KADEK NOVA SANJAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah kost milik saksi I Gede Wijaya, di Lingkungan Tinyeb, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) yang dilakukan di kost milik terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan badan terhadap terdakwa dimana pada bagian tangan kanannya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna



Gold dan terhadap saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi dan rekan melakukan penggeledahan di kamar kost milik saksi I Gede Wijaya dimana pada bagian laci meja ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna silver didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil, 4 (empat) buah pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting dan pada bak sampah depan kamar kostnya ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dimana narkotika jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara urunan/patungan dengann saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan saksi I Gede Wijaya dimana narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan/ dikonsumsi sendiri oleh mereka;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi I GUSTI BAGUS TRY SEPTIAWAN, S.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah kost milik saksi I Gede Wijaya, di Lingkungan Tinyeb, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) yang dilakukan di kost milik terdakwa;
- Bahwa ketika itu saksi ditelephone oleh petugas dari Kepolisian untuk ikut menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saat penggeledahan badan terhadap terdakwa dimana pada bagian tangan kanannya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna



Gold dan terhadap saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi dan rekan melakukan pengeledahan di kamar kost milik saksi I Gede Wijaya dimana pada bagian laci meja ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna silver didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil, 4 (empat) buah pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting dan pada bak sampah depan kamar kostnya ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dimana narkotika jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara urunan/patungan dengan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan saksi I Gede Wijaya dimana narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan/ dikonsumsi sendiri oleh mereka;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

5. **Saksi I GEDE WIJAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah kost milik saksi I Gede Wijaya, di Lingkungan Tinyeb, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa ketika itu saksi bersama terdakwa di kost milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah ditemukan narkotika jenis sabu dilaci meja kost milik terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dimana pada bagian tangan kanannya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold dan terhadap saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi dan rekan melakukan pengeledahan di kamar kost milik saksi I Gede Wijaya dimana pada bagian laci meja ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna silver



didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil, 4 (empat) buah pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting dan pada bak sampah depan kamar kostnya ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya saksi dan terdakwa yang dibeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara urunan/patungan dengan terdakwa masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa yang membeli sabu-sabu tersebut pada malam hari sebelum ditangkap namun saksi tidak tau dari siapa terdakwa membelinya;
- Bahwa pada malam harinya terdakwa dan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) sempat menggunakan/ memakai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi atau digunakan sendiri oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Jembrana, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah kost milik saksi I Gede Wijaya, di Lingkungan Tinyeb, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat panangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan pada bagian tangan kanannya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold dan terhadap saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi dan rekan melakukan penggeledahan di kamar kost milik saksi I Gede Wijaya dimana pada bagian laci meja ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna silver didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil, 4 (empat) buah pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah korek



api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting dan pada bak sampah depan kamar kostnya ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Dek Asa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita kemudian Dek Asa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ditempat kost milik terdakwa dan pada malam itu juga terdakwa dan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) sempat menggunakan/memakai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari urunan/ patungan dengan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) telah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi atau digunakan sendiri oleh terdakwa dan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,19 gram netto;
- 1 (satu) buah kantong kain warna silver;
- 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu) yang terbuat dari botol plastic kecil;
- 4 (empat) buah potongan pipet plastic warna putih;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 3 (tiga) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu) yang terbuat dari botol bekas air mineral;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 279/NNF/2021, tanggal 16 Maret 2021, oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang dibuat dan ditandatangani oleh, Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd., SH. dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dengan kesimpulannya barang bukti nomor 1738/2021/NF berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening dan barang bukti nomor 1784 berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah kost milik saksi I Gede Wijaya, di Lingkungan Tinyeb, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar saat itu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan pada bagian tangan kanannya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold dan terhadap saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi dan rekan melakukan penggeledahan di kamar kost milik saksi I Gede Wijaya dimana pada bagian laci meja ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna silver didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil, 4 (empat) buah pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting dan pada bak sampah depan kamar kostnya ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu dari Dek Asa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa menelphone Dek Asa untuk membeli sabu dan mengantarkan ke kost milik saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain);



- Bahwa benar pada malam itu juga terdakwa dan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) sempat menggunakan sabu-sabu tersebut dan sisanya akan digunakan pada keesokan harinya;
- Bahwa benar uang terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari urunan/ patungan dengan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan/ dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa benar terdakwa dan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif KETIGA sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Penyalahguna";
2. Unsur "Narkoba Golongan I";
3. Unsur "Bagi Diri Sendiri";
4. Unsur "Orang yang Melakukan, Turut serta melakukan atau Menyuruh melakukan"



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna:

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **I GEDE SETIAWAN Alias DODE** dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah kost milik saksi I Gede Wijaya, di Lingkungan Tinyeb, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dimana saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa pada bagian tangan kanannya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold yang digunakan oleh terdakwa untuk komunikasi membeli narkotika jenis sabu dan terhadap saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi I Made Darwata bersama rekannya melakukan penggeledahan di kamar kost milik saksi I Gede Wijaya dimana pada bagian laci meja ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna silver didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,19 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic kecil, 4 (empat) buah pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting dan pada bak sampah depan kamar kostnya ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 279/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021, disimpulkan



bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening seberat Netto 0,19 gram yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina, yang diakui Terdakwa dibeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Dek Asa dengan cara menelphone Dek Asa untuk di antarkan ke kost milik saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa dan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) dimana uang untuk membeli sabu tersebut adalah miliknya terdakwa dan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) secara urunan/ patungan masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diakui pula oleh terdakwa dan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) bahwa shabu-shabu yang dibelinya tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan/ dipakai sendiri oleh terdakwa dan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 279/NNF/2019 tanggal 16 Maret 2021, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang tersimpan dalam kantong kain, didapat hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristas yang biasa disebut shabu-shabu yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan milik saksi I Gede



Wijaya (terdakwa dalam perkara lain), terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina, sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahgunaan narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) bungkus plastik dengan berat netto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, yang dihubungkan kandungan Metamfetamina dalam urine Terdakwa, memberikan petunjuk bahwa barang bukti yang berasal dari Dek Asa adalah shabu-shabu yang akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain). Hal tersebut memperkuat keterangan terdakwa yang menyatakan tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk dipakai/ digunakan sendiri dengan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur orang yang Melakukan, Turut serta melakukan atau Menyuruh melakukan:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP baik orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen plegen*) ataupun orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Orang yang melakukan (pleger)* adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Orang yang menyuruh melakukan* adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan, namun demikian orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja dan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas



perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP dan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *turut melakukan (medepleger)* adalah disini juga sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini kedua orang tersebut baik *pleger* maupun *medepleger* semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur di atas Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur diatas yang merupakan unsur pokok dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan kata lain Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan atau telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peranan terdakwa sehubungan dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa terdakwa dan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) sama-sama berniat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian mereka sama-sama melakukan urunan/ patungan masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu pada sekitar pukul 22.00 wita terdakwa melalui handphonenya menghubungi Dek Asa (DPO) untuk membeli paketan sabu-sabu dan mengantarkan ke kost milik saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain). Setelah terdakwa menerima sabu-sabu dari Dek Asa (DPO) kemudian terdakwa dan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain) menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut lalu sisanya disimpan dalam kantong kain bersama-sama dengan alat-alat hisabnya dan menyimpannya di dalam laci meja yang ada di depan kamar kos saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain), yang rencananya akan digunakan kembali oleh terdakwa dan saksi I Gede Wijaya (terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dan saksi I Gede wijaya (terdakwa dalam perkara lain) adalah sama-sama sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur *orang yang melakukan* telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya membrantas peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri, merusak diri orang lain dan menghancurkan masa depan bangsa;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,19 gram netto, 1 (satu) buah kantong kain warna silver, 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu) yang terbuat dari botol plastic kecil, 4 (empat) buah potongan pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu) yang terbuat dari botol bekas air mineral, dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang dapat merusak kesehatan dan dilarang oleh Undang-undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold, dimana memiliki nilai ekonomis, maka menetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE SETIAWAN Alias DODE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,19 gram netto;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna silver;
 - 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu) yang terbuat dari botol plastic kecil;
 - 4 (empat) buah potongan pipet plastic warna putih;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 3 (tiga) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu) yang terbuat dari botol bekas air mineral;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold;

Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H dan Nanda Riwanto, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Monika Dian Angraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.,M.H.

NI WAYAN WIRAWATI, S.H., M.Si.

NANDA RIWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUTRISNA, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27